

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam persoalan Muamalah, Syariat Islam lebih banyak memberikan pola-pola, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah umum dibandingkan memberikan jenis dan bentuk muamalah secara terperinci. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul yang berbunyi “ *al ashlu fi al muamalah al ibahah illa man dalla ‘ala tahrimihi* (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Atas dasar ini, jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu.<sup>1</sup> Dalam hal hukum-hukum furu’ yang bersifat amal perbuatan, cukuplah bagi kita nash yang shahih dalam keterkaitannya (bahwa Nash itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya) lagi tegas dalam penggunaannya sebagai dalil, meskipun tidak bisa dipastikan tepat guna sebagai dalil (masih ada kemungkinan nash itu bukan dalil yang tepat). Ini adalah hal yang secara umum tidak diperselisihkan lagi.<sup>2</sup>

Hukum Islam adalah hukum Allah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk manusia didalamnya, hukumnya pun meliputi semua ciptaan-Nya itu<sup>3</sup>

Bidang-bidang inilah, yang menurut para ahli ushul fiqh disebut persoalan-persoalan *Ta’aquliyyat* (yang bisa di nalar) atau *ma’kulatul ma’na* (yang bisa dimasukan dalam logika. Artinya, dalam persoalan muamalah

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013) Hlm. 6

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Terjemahan: 7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Hlm. 10

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) Hlm. 73

yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan di capainya.<sup>4</sup> Jika berbicara tentang norma dalam bermuamalah, kita akan menemukan empat sendi utama yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan. Aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, impor dan ekspor tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk tuhan. Kalau seorang muslim bekerja dalam bidang produksi, maka tidak lain karena ingin memenuhi perintah Allah.

Yang Artinya:

*“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.* (Q.S. al-Mulk/67;15).<sup>5</sup>

Prinsip kebebasan ekonomi, dimana setiap individu telah diberi kebebasan oleh Allah untuk mencari harta, memilikinya, menikmatinya serta membelanjakannya sesuai dengan kehendaknya serta untuk memilih profesi, bisnis maupun lapangan kerja dalam mencari nafkah. Namun kebebasan tersebut pada koridor syariah dan setiap individu bertanggung jawab atas semua amalnya yang dilakukan di dunia. Pertanggung jawaban, *Accountability* atau *Masuliyah* ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan.<sup>6</sup>

Islam sangat menganjurkan agar manusia agar selalu produktif demi menjaga kelangsungan hidupnya dan juga sekaligus menegakan segala aturan-aturan dan norma-norma agama dalam setiap aspek kehidupannya.

---

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm. 6

<sup>5</sup>Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Azhar: Al quran dan Terjemahan*, hlm. 563.

<sup>6</sup>Havis Aravik, *Sejarah pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 172

Termasuk didalamnya adalah aspek muamalah yang kemudian di khususkan kembali pada aspek perekonomian sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia Dimana ada 3 jenis kebutuhan yang harus di penuhi manusia yaitu kebutuhan *Dharuriyah* (Primer), kebutuhan *Hajiyat* (Sekunder) dan kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier). Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara bekerja, baik itu berdagang, bertani ataupun bekerja pada suatu perusahaan.

Secara terminologi fikih jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fikih terkadang dipakai untuk pengertian lawannya yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian *alba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara divinitif yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*alba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syari'ah *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau penukaran benda dengan uang.<sup>7</sup>

Adapun bentuk perdagangan yang dilakukan seseorang selama tidak lepas dari kendali nilai dalam Islam. Demikian Islam mendukung perdagangan yang membawa manfaat apapun untuk kesejahteraan manusia dengan tetap mendasarkan diri pada sejumlah prinsip tertentu. Dalam Islam

---

<sup>7</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Hlm.101

prinsip-prinsip utama dalam perdagangan selain kejujuran dan kepercayaan serta ketulusan juga diperlukan beberapa prinsip lain, seperti tidak melakukan sumpah palsu, biasanya dilakukan oleh pedagang dewasa ini dengan motif dan tujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa barang dan jasa yang diperdagangkannya tidak mengandung cacat padahal pada kenyataannya tidak demikian, cara yang seperti ini merefleksikan prinsip dan nilai ketidakjujuran dan acuh terhadap pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam transaksi perdagangan.

Takaran yang benar dan baik landasan perdagangan yang mengedepankan nilai kejujuran dengan cara memenuhi takaran dengan baik dan sempurna sesungguhnya menunjukkan bahwa Islam menetapkan dan menempatkan pelaku perdagangan dalam kerangka yang terhormat. Cara pandang yang seperti ini berlawanan dengan cara pandang sistem lain yang secara melulu memandang manusia sebagai *homo economicus*. Perdagangan dalam kapitalisme, misalnya memandang manusia atas dasar dua asumsi. *Pertama*, manusia sebagai makhluk ekonomi yang memiliki kecenderungan alamiah untuk melakukan pertukaran (barang dan jasa). *Kedua*, manusia akan selalu bertindak demi mengejar kepentingan rasionalnya sendiri, atau setidaknya mengejar apa yang diprediksi akan menguntungkannya. Dua asumsi ini dalam bisnis bercermin pada poencarian keuntungan itu sendiri (*the pursuit of profit for its own sake*) dari pada asumsi bahwa setiap bisnis eksis dalam rangka memaksimalkan keuntungan. Sementara aspek lain (the

others) yang berkaitan dengan aspek-aspek teologis seperti nilai moral dan etika serta kemaslahatan masyarakat selaku konsumen menjadi terabaikan.<sup>8</sup>

I'tikad yang baik prinsip yang tak kalah penting yang harus dikedepankan dalam dunia perdagangan dianggap sebagai hakikat perdagangan. Hubungan buruk yang timbul dalam dunia bisnis dan perdagangan disebabkan karena tidak adanya i'tikad baik yang timbul dari kedua belah pihak. I'tikad baik dalam perdagangan dianggap sentral dalam ekonomi islam sehingga di dalam al Qur'an terdapat perintah yang jelas untuk membina hubungan baik dalam usaha, semua perjanjian transaksi perdagangan harus dinyatakan secara tertulis. Dengan menguraikan syarat-syaratnya, karena yang demikian dalam alQur'an dipandang "lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dapat mencegah timbulnya keragu-raguan".<sup>9</sup>

Harga yang ditetapkan untuk tembakau rajangan Madura oleh pabrik rokok juga bervariasi berdasarkan kualitas dan perbedaan harganya pun juga tajam antara yang berkualitas gunung, tegal dan sawah perbedaan harga tersebut membuat rangsangan terhadap penggul istilah sebutan di daerah untuk merekayasa atau melakukan percampuran antara tembakau sawah dengan tembakau gunung, bahkan tembakau Madura dicampur dengan tembakau yang didatangkan dari luar Madura dengan tujuan untuk mendapatkan hasil atau keuntungan. Sebagai akibatnya kualitas tembakau rajangan madura semakin menurun dan sulit untuk diidentifikasi dari daerah mana produksi tembakau rajangan Madura ini dihasilkan, dari sinilah cikal

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), Hlm. 104

<sup>9</sup>Ibid, hlm.105

bakal harga yang semakin tidak stabil karena adanya keraguan keaslian tembakau rajangan dari kalangan petani juga tidak bisa berbuat banyak karena disebabkan ketergantungannya yang sangat besar kepada kelompok industri pengolahan rokok yang memiliki kewenangan sangat tinggi dan tidak seimbang dalam penentuan harga tembakau petani hanya bisa pasrah dan tergantung mutlak kepada mekanisme pasar yang memang dikendalikan penuh oleh perusahaan rokok.

Petani tembakau di Desa Palesanggar harus melalui banyak proses pengelolaan tembakau mulai dari pemetikan daun dan mendinginkan daun tembakau sampai berubah warna (*massa*) baru kemudian tembakau digulung dan di rajang.

Mayoritas petani di Desa Palesanggar masih menggunakan alat-alat tradisional karena dinilai lebih efektif untuk menjaga kualitas tembakau setelah perajangan ini barulah kemudian tembakau dihamparkan pada tembikar untuk dilanjutkan pada proses penjemuran, pada proses ini cuaca sangat menentukan pada kualitas tembakau karena jika terik sinar matahari terhalang karena mendung akan mempengaruhi kualitas baik warna ataupun aroma tembakau.

Setelah proses penjemuran, tembakau digulung dari tembikar dan disatukan hingga *body* atau pegangan tembakau terasa lembut dan tidak keropos, barulah masuk pada pengemasan tembakau menggunakan tikar yang terbuat dari daun siwalan.

Proses pengelolaan tembakau selesai ditangan petani dan tembakau siap dijual pada pengepul tembakau, pada proses inilah penilaian tembakau

dikoreksi oleh para pengepul, pengepul sendiri memiliki penilaian yang berbeda setiap orangnya dalam melihat tembakau baik dari aroma, warna dan *body* atau yang dikenal dengan pegangan tembakau.

Proses jual beli antara petani dan pengepul tembakau dilakukan setelah mengecek kualitas tembakau tersebut dan berat tembakau yang akan dibeli oleh pengepul, barulah harga tembakau ditetapkan oleh pengepul, contohnya yang terjadi di Desa Palesanggar, tembakau milik Bapak Aqwi perkilo akan membeli dengan harga 35 sedangkan pihak pemilik tembakau atau petani dalam hal ini Bapak Sunardi meminta dengan harga 40, disinilah kemudian negosiasi dilakukan oleh kedua belah pihak antara petani dan pengepul, bisa saja harganya akan naik dari tawaran pengepul atau pasrah pada penetapan harga yang diberikan oleh pengepul tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam hal ini, dari pihak petani sering kali merasa dirugikan karena tembakau dengan kualifikasi murni hasil pegunungan memiliki kualitas yang lebih bagus dari pada tembakau sawah, yang kemudian pada prosesnya oleh pengepul dicampur dengan tembakau sawah dan menurunkan kualitasnya yang secara tidak langsung menurunkan kepercayaan pihak gudang tembakau. Sedangkan pihak gudang menentukan harga beli tembakau berdasarkan kualitas yang diterima. Sehingga pada ujung pangkal permasalahannya yang menjadi korban adalah petani dengan mendapat harga yang lebih murah dari pada kualitas tembakau yang dihasilkan.

Dari uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik *muamalah* dalam judul “**Analisis Hukum Ekonomi**

**Syariah Dalam System Jual Beli Tembakau (Studi Kasus di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan)”**.

**B. Fokus Penelitian**

Dari uraian konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penjualan tembakau antara petani dengan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana mekanisme penentuan harga tembakau pada petani dengan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimanakah pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem jual beli tembakau antara petani dan pengepul di Desa Palesanggar, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan peneliti, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem jual beli tembakau yang ada di desa Pegantenan pamekasan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan harga tembakau antara petani dan pengepul di Desa Palesanggar.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang sistem jual beli tembakau yang ada di Desa Palesanggar

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat di tiga sektor, baik itu secara akademis, teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai penerapan akad jual beli tembakau di Desa Palesanggar Pegantenan

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu motivasi dalam proses belajar mengajar di lingkungan civitas akademika.

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini akan menambah ilmu pengetahuan yang dapat memperluas pola pikir dan wawasan intelektual dalam mengamati dan mencermati setiap bentuk-bentuk implementasi akad jual beli di kalangan masyarakat.

b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini nantinya bisa jadi bahan bacaan sekaligus acuan referensi bagi kalangan pelajar baik itu siswa atau mahasiswa khususnya yang fokus keilmuannya adalah Hukum Ekonomi Syariah.

3. Secara Praktis

Adapun secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan makna pada beberapa kalangan instansi terkait, antara lain:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber kajian atau rujukan bagi kalangan civitas akademik di kampus baik sebagai pengayaan materi perkuliahan maupun untuk kepentingan penelitian yang pokok kajiannya mungkin memiliki kesamaan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau bahkan stimulus untuk semakin menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dalam melakukan transaksi jual beli tembakau yang sesuai dengan rambu-rambu syariah. Sehingga masyarakat mampu menerapkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hal bermuamalah.

### **E. Definisi Istilah**

Dalam definisi istilah ini bertujuan, agar tidak terjadi kesalah fahaman mengenai maksud dari judul penelitian ini. Maka penulis akan menjelaskan tentang makna dari penelitian ini yaitu:

1. Hukum ekonomi syariah adalah huku yang engatur kegiatan ekonomi perorangan ataupun kelompok dengan dasar hokum islam
2. Jual beli adalah kegiatasn tukar menukar kebutuhan antara pemilik barang dan uang.
3. Tembakau adalah tanaman yang dimanfaatkan untuk dijadikan rokok

Jadi maksud judul dalam skripsi ini adalah untuk menganalisa hukum jual beli tembakau yang terjadi di Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan antara petani dengan pengepul.

